

## Kantor Pertanahan Kota Magelang

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.2, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang 56117



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah /

# Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah untuk Pembaruan Hak Guna Bangunan Badan Hukum

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Membawa Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
6. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah
7. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
8. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kota Magelang Membawa Dokumen Persyaratan
2. Petugas Loker Pelayanan Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan dari Pemohon
3. Petugas Loker Pembayaran Menerima Pembayaran Biaya Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah
4. Petugas Melakukan Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah dihadiri oleh pemohon
5. Petugas Menerbitkan Surat Keputusan Kantah
6. Pemohon Melakukan Pembayaran BPHTB
7. Petugas Loker Pelayanan Menerima Penc SK Hak + Bukti Pembayaran BPHTB
8. Petugas Loker Pembayaran Menerima Pembayaran UP dan Pend SK HAK
9. Petugas Melakukan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat
10. Petugas Loker Pengambilan Menyerahkan Sertipikat ke Pemohon

## Kantor Pertanahan Kota Magelang

Jl. Alibasah Sentot Prawirodirjo No.2, Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang 56117



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah /  
Kantor Pertanahan Kota Magelang

### Waktu Penyelesaian

0

• 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> • 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> sampai dengan 150.000 m<sup>2</sup> • 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m<sup>2</sup>

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

### Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

### Pengaduan Layanan

-